



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK
KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NO.16 GEDUNG MINA BAHARI III LANTAI 14 JAKARTA 10110
KOTAK POS 4130 JKP 10041 TELEPON (021) 35100132 FAKSIMILE (021) 3500132, 3520844

PERATURAN

DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING
PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOMOR 3/PER-DJPDSPKP/2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH
DI WILAYAH SENTRA KELAUTAN DAN PERIKANAN TERPADU
KABUPATEN BIAK NUMFOR PROVINSI PAPUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING

PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembangunan sentra kelautan dan perikanan terpadu yang merupakan tanggung jawab Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, perlu penyaluran bantuan pemerintah guna membantu mendorong percepatan pembangunan sentra kelautan dan perikanan terpadu di Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah di Wilayah Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5151);
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 25/PERMEN-KP/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45/PERMEN-KP/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 25/PERMEN-KP/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 84);
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2015 tentang Pedoman Umum Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di Pulau-Pulau Kecil dan Kawasan Perbatasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 410);
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 70/PERMEN-KP/2016 Pedoman Umum Dalam Rangka Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2153) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 60/PERMEN-KP/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 70/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Umum Dalam Rangka Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2153);

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH DI WILAYAH SENTRA KELAUTAN DAN PERIKANAN TERPADU KABUPATEN BIAK NUMFOR PROVINSI PAPUA.

Pasal 1

Menetapkan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah di Wilayah Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 2

Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah di Wilayah Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua merupakan acuan bagi satuan kerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian/Lembaga terkait dan Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan penyaluran bantuan Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan di wilayah Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua.

Pasal 3

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Januari 2019

DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN
DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN
PERIKANAN

ttd.

RIFKY EFFENDI HARDIJANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum, Kerja Sama,
dan Humas



Esti Budiyarti

Lampiran I : Peraturan Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Nomor 3/PER-DJPDSPKP/2019 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah di Wilayah Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH
DI WILAYAH SENTRA KELAUTAN DAN PERIKANAN TERPADU
KABUPATEN BIAK NUMFOR PROVINSI PAPUA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) merupakan konsep pembangunan kelautan dan perikanan berbasis wilayah dengan pendekatan dan sistem manajemen kawasan dengan prinsip integrasi, efisiensi, kualitas dan akselerasi tinggi. SKPT didefinisikan sebagai pusat bisnis kelautan dan perikanan terpadu mulai dari hulu hingga hilir berbasis kawasan. Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 51/KEPMEN-KP/2016 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di Pulau-pulau Kecil dan Kawasan Perbatasan Tahun 2016 maka terdapat 20 lokasi SKPT salah satunya adalah Biak, Kabupaten Biak Numfor.

Kabupaten Biak Numfor terdiri dari 2 (dua) pulau besar, yaitu Pulau Biak dan Pulau Numfor serta lebih dari 42 pulau kecil. Luas keseluruhan Kabupaten Biak Numfor adalah 5,11% dari luas wilayah provinsi Papua yaitu 3.130 km² luas daratan dan 18.442 km² luas lautan. Biak Numfor terpilih menjadi salah satu lokasi SKPT dikarenakan daerah ini memiliki potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang cukup besar (603.688 ton/tahun) dan belum dimanfaatkan secara optimal (336.618 ton/tahun), memiliki komoditas perikanan bernilai ekonomis tinggi (tuna, tongkol, cakalang, kerapu), sumberdaya manusia kelautan dan perikanan yang cukup serta ketersediaan pendukung investasi yang memadai seperti pelabuhan, Bandar udara dan infrastruktur dasar (jalan, air, listrik). Pembangunan industri di Kabupaten Biak diharapkan dapat menarik dan meningkatkan investasi sektor kelautan dan perikanan sekaligus meningkatkan nilai tambah dan ekspor perikanan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2015 bahwa tujuan SKPT adalah membangun dan mengintegrasikan proses bisnis kelautan dan perikanan berbasis masyarakat melalui optimalisasi pemanfaatan

sumberdaya kelautan dan perikanan di pulau-pulau kecil dan atau kawasan perbatasan secara berkelanjutan. Sementara *outcomes* yang diharapkan dengan adanya SKPT adalah (a) meningkatnya produktivitas usaha perikanan tangkap dan budidaya di lokasi sentrabisnis, (b) meningkatnya volume usaha perikanan nelayan di lokasi sentra bisnis, (c) meningkatnya serapan pasar lokal dan regional terhadap hasil usaha perikanan dan (d) meningkatnya ekspor hasil perikanan ke mancanegara.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka pembangunan SKPT Biak Numfor diarahkan untuk dapat membangun dan mengintegrasikan proses bisnis khususnya untuk produk perikanan bernilai ekonomis tinggi dengan mempertimbangkan potensi perikanan dan kelautan yang tersedia. Bisnis proses yang akan dikembangkan adalah industri pengolahan ikan yang difokuskan pada komoditas tuna, tongkol dan cakalang dalam bentuk segar dan beku. Untuk mensuply kebutuhan ikan di ICS maka perlu penambahan armada penangkapan ikan. Khususnya untuk TA. 2019 SPKPT Biak ditujukan untuk peningkatan hasil tangkapan nelayan sehingga alokasi bantuan berupa pengadaan kapal dan alat tangkap. Sementara untuk menjaga mutu ikan dari mulai pendaratan sampai ke ICS perlu disediakan kendaraan berpendingin roda 6 untuk mengangkut ikan di wilayah sentra-sentra perikanan.

Selain pengembangan bisnis ICS, SKPT Biak juga akan memberdayakan usaha mikro kecil yang bergerak pada bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Dalam rangka program pemberdayaan dimaksud, maka pelaku usaha mikro kecil akan diberikan bantuan berupa peralatan pengolahan.

Kedepan SKPT Biak Numfor akan ditargetkan menjadi kawasan *industrial estate* dan *export gateway*. Diharapkan melalui target tersebut dapat menjadikan Biak Numfor sebagai tujuan investasi untuk sektor kelautan dan perikanan dan pintu ekspor khususnya untuk wilayah Timur Indonesia dengan target tujuan ekspor diantaranya Palau, Jepang, Korea, Hongkong dan negara-negara lainnya.

B. Tujuan

1. Tujuan

Tujuan penyusunan Petunjuk Teknis SKPT Biak Numfor, Kabupaten Biak Numfor adalah sebagai petunjuk teknis bagi para pemangku kepentingan (*stakeholders*) yaitu Pemerintah (pusat dan daerah), masyarakat, serta swasta/dunia usaha dalam mencapai tujuan SKPT, yaitu membangun dan mengintegrasikan proses bisnis kelautan dan perikanan berbasis masyarakat melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah Biak Numfor secara berkelanjutan.

2. Sasaran

Sasaran penyusunan Petunjuk Teknis SKPT Biak Numfor adalah sebagai :

- a. terselenggaranya pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana; pengembangan kelembagaan; pengembangan bisnis; dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan.
- b. penyelenggaraan pembangunan SKPT Biak Numfor dapat berjalan dengan tertib, efisien dan efektif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Indikator Keberhasilan

Penilaian tingkat keberhasilan pembangunan SKPT Biak, Kabupaten Biak Numfor dilaksanakan dengan mengukur berdasarkan 4 aspek indikator kemandirian SKPT, yaitu fisik (sarana dan prasarana); produksi dan ekonomi; kelembagaan; sosial dan lingkungan. Secara rinci penjabaran aspek indikator kemandirian adalah sebagai berikut:

- a. aspek sarana prasarana SKPT Kabupaten Biak Numfor
Indikator kondisi keberhasilan yang diharapkan dalam penyediaan sarana dan prasarana perikanan yaitu:
 - 1) kapal perikanan tersedia dan operasional;
 - 2) alat tangkap perikanan tersedia dan operasional;
 - 3) mobil berpendingin tersedia dan operasional; dan
 - 4) peralatan pengolahan ikan.
- b. aspek produksi dan ekonomi SKPT Kabupaten Biak
 - 1) peningkatan hasil tangkapan nelayan;
 - 2) peningkatan pendapatan nelayan;
 - 3) peningkatan nilai tambah produk perikanan; dan
 - 4) peningkatan investasi sektor perikanan dan kelautan.
- c. aspek kelembagaan SKPT Kabupaten Biak
 - 1) peningkatan kelembagaan usaha perikanan dari kelompok informal (KUB) menjadi formal (Koperasi);
 - 2) tersusunnya MoU antara pelaku usaha untuk menjalankan bisnis perikanan; dan
 - 3) peningkatan sumberdaya manusia yang terampil.
- d. aspek sosial dan lingkungan SKPT Kabupaten Biak Numfor
 - 1) nelayan menggunakan alat tangkap ramah lingkungan
 - 2) pencatatan hasil perikanan dan pengawasan yang baik dan efektif.

C. Pengertian

Dalam Petunjuk Teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat, atau lembaga pemerintah/non pemerintah.

2. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
3. Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu, yang selanjutnya disingkat SKPT adalah pusat bisnis kelautan dan perikanan terpadu mulai dari hulu sampai ke hilir berbasis kawasan.
4. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
5. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan (koperasi primer).
6. Koperasi perikanan adalah badan usaha yang beranggotakan orang - seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan yang menyelenggarakan usaha di bidang perikanan.
7. Kelompok Usaha Bersama, yang selanjutnya disebut KUB adalah badan usaha non badan hukum yang berupa kelompok yang dibentuk oleh masyarakat/nelayan berdasarkan hasil kesepakatan/musyawarah seluruh anggota yang dilandasi oleh keinginan bersama untuk berusaha bersama dan dipertanggungjawabkan secara bersama guna meningkatkan pendapatan anggota.
8. Kapal penangkap ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk menangkap ikan termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan.
9. Alat Penangkapan ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan.
10. Mesin Kapal adalah sebagai unit mesin yang menghasilkan suatu tenaga penggerak baik sebagai mesin induk ataupun mesin bantu lainnya.
11. Kendaraan Berpendingin roda enam adalah kendaraan enam yang dilengkapi dengan boks berpendingin yang berfungsi menjaga mutu ikan selama dalam pendistribusian.
12. Kelompok Pengolah Pemasar yang selanjutnya disebut POKLAHSAR adalah kumpulan pengolah dan/atau pemasar hasil perikanan yang melakukan kegiatan usaha bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan bersama dalam wadah kelompok.
13. Dinas adalah dinas provinsi/kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang kelautan dan perikanan.
14. Tim Kelompok Kerja (Pokja) adalah tim yang dibentuk oleh Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, yang bertugas melakukan verifikasi, validasi, dan seleksi calon

penerima bantuan.

15. Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan.
16. Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang mempunyai tugas teknis di bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan.
17. Direktur Usaha dan Investasi yang selanjutnya disebut Direktur adalah Direktur yang mempunyai tugas teknis di bidang Usaha dan Investasi.
18. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Menteri untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian.
19. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Menteri/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
20. Unit Pelaksana Teknis Daerah tingkat Provinsi yang selanjutnya disebut UPTD Provinsi adalah unit pelaksana teknis lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Tingkat Provinsi.

BAB II

PEMBERI, BENTUK, RINCIAN, JUMLAH, PERSYARATAN PENERIMA, TATA KELOLA DAN PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH

A. Pemberi Bantuan

Pemberi bantuan di wilayah SKPT Biak Numfor adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan diberikan oleh Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Direktorat Usaha dan Investasi. Sumber dana berasal dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN).

B. Bentuk Bantuan

1. Jenis Bantuan Pemerintah

Jenis Bantuan Pemerintah di SKPT Biak Numfor meliputi:

- a. bantuan sarana/prasarana; dan
 - b. bantuan/rehabilitasi/pembangunan gedung/bangunan.
- ##### 2. Bantuan Pemerintah sarana/prasarana di SKPT Biak Numfor diberikan dalam bentuk barang terdiri dari:
- a. Bantuan sarana/prasarana:
 - 1) kapal 3 GT;
 - 2) alat penangkapan ikan;
 - 3) peralatan pengolahan ikan; dan
 - 4) kendaraan roda enam berpendingin.

3. Spesifikasi

a. Bantuan sarana/prasarana

1) Kapal 3 GT


Pembangunan kapal 3GT untuk SKPT Biak merupakan kapal berukuran 1-3GT. Rencana umum pada kapal ini didasarkan pada fungsi utama dari pembangunannya. Fungsi utama dari kapal ini adalah untuk penyediaan sarana operasi penangkapan ikan dalam wilayah perairan laut. Kapal ini digerakkan oleh 2 (dua) buah mesin induk dengan jenis mesin tempel (*outboard machine*). Proses pembangunannya dengan material utama dari bahan *Fibre Reinforced Plastic (FRP)*.

a) Ukuran utama kapal sebagai berikut:

- 1) panjang kapal (*length over all*) : 10,00 meter
- 2) lebar kapal (*beam over all*) : 1,40 meter
- 3) tinggi lambung (*depth moulded*) : 0,70 meter
- 4) tinggi garis air / sarat kapal (*draft*) : 0,40 meter
- 5) mesin penggerak *outboard engine* : 2x15 hp
- 6) awak kapal : 4 orang.
- 7) kecepatan jelajah ekonomis (v) : ≥ 7 Knot

- b) Bangunan dan konstruksi kapal terdiri dari:
- 1) kapal Ikan ukuran 3 GT *Fiberglass Reinforcement Plastic* (FRP) terdiri dari 2 bagian utama yaitu badan kapal bagian bawah (*hull*) dan bagian geladak kapal (*deck*) di haluan, dimana masing-masing bagian dibuat dengan konstruksi FRP yang dicetak *single skin* dengan sistem hand Lay-Up;
 - 2) lapisan setiap laminasi dikerjakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga laminasi tiap bagian menyatu;
 - 3) pekerjaan pembuatan bagian-bagian kapal yang tidak diatur dalam ketentuan yang ada maka pekerjaan tersebut akan dilakukan sesuai dengan pelaksanaan yang lazim dalam pembangunan kapal FRP;
 - 4) tata letak ruangan kapal dirancang dengan memperhatikan aspek-aspek keselamatan, kenyamanan, mobilisasi, distribusi berat, kebutuhan pengguna, kearifan lokal serta aspek pemeliharaan;
 - 5) bagian lambung kapal dibatasi oleh sekat-sekat yang di atur dalam Gambar Rencana Umum dari buritan (AP) ke arah haluan (FP) sehingga lambung terbagi menjadi Ruang Ceruk Buritan merupakan ruang kosong dan kedap, Ruang muat terbuka dan Ruang Ceruk Haluan merupakan ruang kosong dan kedap.
 - 6) pembujur sisi dan pembujur alas (Side Longitudinal & Botom Longitudinal) pada kapal terbuat dari Kayu dilapis FRP
 - 7) gading - Gading (Frame) pada kapal terbuat dari Kayu dilapis FRP
 - 8) sekat melintang dibuat dari bahan FRP dan di atasnya diberi penguatan kayu. Sekat melintang merupakan penguat melintang yang dipasang dan menyatu atau menerus dengan kulit lambung kapal bagian dalam dengan pelapisan FRP.
 - 9) pondasi mesin berada pada buritan kapal, terbuat dari kayu papan yang terpasang pada transom. Tinggi transom disesuaikan dengan spesifikasi mesin yang digunakan.
 - 10) lubang pembuangan air terbuat dari pipa PVC 1" AW, yang dipasang pada setiap sekat, serta transom bagian bawah dilengkapi dengan penutup.

- 11) sisi atas lambung kapal kanan dan kiri (kecuali dudukan mesin atau transom) dipasang pisang-pisang yang terbuat dari kayu
 - 12) kapal menggunakan 2 (dua) buah mesin tempel (outboard engine) bertenaga 15 HP, berbahan bakar bensin, sistem pendingin langsung dan manual starter yang dihubungkan dengan tie bar.
- c) Perlengkapan pendukung meliputi :
- 1) Alat-alat tambatan dilengkapi dan dipasang sesuai peraturan yang berlaku yaitu Tali tambat dan Cleat
 - (a) kemudi dan propeller merupakan satu bagian dengan mesin penggerak tempel (outboard engine).
 - (b) kapal dilengkapi dengan peralatan keselamatan jiwa berupa *Life Jacket*.




Gambar 1. Kapal 3 GT

2) Alat Penangkapan Ikan

Jenis alat penangkapan ikan disesuaikan dengan kebutuhan nelayan yang ditujukan untuk penangkapan ikan jenis Tuna, Tongkol, Cakalang, dan ikan pelagis kecil. Jenis alat penangkapan ikan tersebut sesuai dengan kebutuhan dari nelayan di Kabupaten Biak Numfor, sebagaimana terlihat pada Tabel dibawah ini:

Table 1. Spesifikasi Teknis Alat Penangkapan Ikan

No	API	Spesifikasi			
		Bahan Main Line	Hook	Swivel	Pemberat
1	Pancing Tonda	PA Monofilament Ø maks 2 mm	Tipe : J	Bahan Stainless steel	Bahan Timah 100-300 gram




Gambar 2. Alat Tangkap

3) Peralatan Pengolahan dan Pemasaran Ikan

Peralatan pengolahan dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan peningkatan nilai tambah produk hasil perikanan. Peralatan Pemasaran digunakan sebagai sarana untuk memastikan jumlah/hasil ikan yang akan dipasarkan dari sentra-sentra produksi ikan. Berikut spesifikasi peralatan pengolahan dan pemasaran:

Tabel 2. Spesifikasi Paket Peralatan Pengolahan dan Pemasaran

No	Jenis Barang	Rancangan Spek Umum	Ilustrasi Gambar
Peralatan Pengolahan			
1	Chest Freezer	Kapasitas 700- 720 liter, Tutup 1 atau 2 pintu, mampu mencapai kedinginan minimal -20 derajat celcius), Power 275-350 watt, garansi 1 tahun	


No	Jenis Barang	Rancangan Spek Umum	Ilustrasi Gambar
2	Alat Pengasapan	sesuai dengan kearifan lokal dengan mempertimbangkan sanitasi dan hygiene (Custom)	
3	Spinner	a. Bahan food grade b. Kapasitas minimal 1,5 kg	
4	Panci presto	a. Bahan food grade b. Kapasitas minimal 8 kg	
5	Hand Sealer	Aluminum body Model , Impulse Power : 550-650W, Seal Length : 400 mm, Seal Width : 2mm, Machine Weight : 5 - 6 kg, minimal ber- SNI	
6	Keranjang Plastik	Dimension (P x L x T) : (60-65) x (40-45) x (30-35) cm, bahan HDPE, kapasitas min. 50 kg	
7	Wadah Perendaman	Bahan plastik tebal, bentuk segi empat ukuran (p x l x t) = (38 - 45) x (30 - 35) x (10 - 16) cm	
8	Pisau	Bahan stainless steel anti karat, panjang mata pisau 20 - 23 cm, mata pisau tajam, gagang fibrox	
9	Peralatan lain	Sesuai kebutuhan	
Peralatan Pemasaran			
1	Timbangan Duduk	2) Manual 3) Kapasitas minimal 100 kg	
2	Keranjang Plastik	Dimension (P x L x T) : (60-65) x (40-45) x (30-35) cm, bahan HDPE, kapasitas min. 50 kg	

4) Kendaraan Roda Enam Berpendingin

Kendaraan Roda Enam Berpendingin dilengkapi dengan boks berpendingin yang berfungsi menjaga mutu ikan selama dalam pendistribusian. Adapun spesifikasi teknis kendaraan roda enam berpendingin adalah sebagai berikut :

Tabel 3. Spesifikasi Teknis Kendaraan Roda Enam Berpendingin

No	Uraian	Spesifikasi
1	Spesifikasi Mobil	a) Tenaga Maksimal : 110/200 b) Isi Silinder : >4.000 cc c) Kemudi : Integral Power Steering d) Jumlah Ban : Roda 6 + 1 cadangan e) Ukuran Ban : 7,00 – 16 -14 PR
2	Spesifikasi Box	a) Dinding : Luar dan dalam full fiberglass ketebalan 2 lapis b) Ukuran Luar : P x L x T (4300 mm x 1950 mm x 1950 mm) c) Isolasi : Polyurethane density 40 kg/m ³ tebal 10cm d) Pintu : 2 (dua) buah pintu belakang model swing e) Lantai (inner) : Aluminium Bordes f) Lantai Perata Beban : Kayu kamper 2 cm tertanam dalam fiberglass g) Kusen Pintu : Stainless h) Frame Pintu : Stainless i) Cat Finishing Box : PU warna putih standard j) Cat Cabin : PU warna standard Kementerian Kelautan dan Perikanan k) Branding Box : Full Body kiri kanan dan belakang (Std Kementerian Kelautan dan Perikanan) l) Logo: Cabin + Box (Standard Kementerian Kelautan dan Perikanan) m) Grendel Pintu : Standart Countainer n) Lampu Box Dalam : 1 (satu) buah model LED o) Lampu Box Luar : 4 (empat) set model LED p) Karpet lumpur : Standart Karoseri q) Prisiai Samping : 1 (satu) set standard Karoseri r) Sticker Warning : Pada bagian belakang box R/L
3	Mesin Pendingin	Temperatur : +18 s.d -20 °C



Gambar 3. Kendaraan Roda 6 Berpendingin

C. Persyaratan Penerima Bantuan

Bantuan Pemerintah di Sentra Kelautan dan Perikanan (SKPT) Kabupaten Biak Numfor berupa bantuan sarana/prasarana dan bantuan rehabilitasi/pembangunan gedung/bangunan. Bantuan Pemerintah berupa bantuan sarana/prasarana diberikan kepada Kelompok Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Pendidikan, Lembaga Keagamaan, dan Lembaga Kesehatan. Bantuan Pemerintah berupa bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/bangunan diberikan kepada Lembaga Pemerintah atau Lembaga Nonpemerintah. Seluruh calon penerima wajib mendaftar/terregistrasi pada laman www.satudata.kkp.go.id.

1. Persyaratan Penerima Bantuan Pemerintah Berupa Bantuan Sarana/Prasarana
 - a. Persyaratan Penerima Bantuan Kapal Penangkap Ikan 3 GT
Calon penerima Bantuan Pemerintah kapal penangkap ikan 3 GT adalah Koperasi dengan persyaratan sebagai berikut:
 - 1) Persyaratan Administrasi:
 - a) memiliki Akte pendirian koperasi dan perubahannya;

- b) memiliki Nomor Induk Koperasi (NIK) dan diutamakan yang memiliki sertifikat NIK;
 - c) memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama koperasi;
 - d) anggota koperasi diantaranya berasal dari nelayan dengan jumlah minimal 20 (dua puluh) orang dan memiliki identitas Kartu Nelayan yang masih berlaku dan/atau Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA); dan
 - e) membuat pakta integritas/surat pernyataan bermaterai cukup tentang kesiapan, mampu dan kesanggupan mengoperasikan paket bantuan.
- 2) Persyaratan Teknis
- a) koperasi yang memiliki bidang usaha perikanan;
 - b) usaha koperasi telah dilakukan sekurang-kurangnya 1 tahun.
- b. Persyaratan Penerima Bantuan Alat Penangkapan Ikan
- Calon penerima bantuan alat penangkapan ikan yaitu Koperasi atau Kelompok Usaha Bersama (KUB). Persyaratan penerima bantuan alat tangkap sebagai berikut:
- 1) Persyaratan Administrasi
- a) memiliki anggota paling sedikit 10 (sepuluh) orang dan memiliki Kartu Nelayan yang masih berlaku dan/atau Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA); dan
 - b) membuat pakta integritas/surat pernyataan bermaterai cukup tentang kesiapan, mampu dan kesanggupan mengoperasikan bantuan alat penangkapan ikan.
- 2) Persyaratan Teknis
- a) berstatus paling sedikit kelas Pemula;
 - b) sektor usaha KUB: bidang perikanan;
 - c) usaha utama KUB merupakan usaha penangkapan ikan
- c. Persyaratan Penerima Bantuan Peralatan Pengolahan dan Pemasaran Ikan
- Calon penerima bantuan Peralatan Pengolahan ikan yaitu Koperasi atau Kelompok Usaha Bersama (KUB). Persyaratan penerima bantuan alat tangkap sebagai berikut:
- 1) Persyaratan Administrasi
- a) memiliki anggota paling sedikit 10 (sepuluh) orang dan memiliki Kartu Nelayan yang masih berlaku dan/atau Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA); dan
 - b) membuat pakta integritas/surat pernyataan bermaterai cukup tentang kesiapan, mampu dan kesanggupan mengoperasikan bantuan peralatan pengolah

2) Persyaratan Teknis

- a) merupakan binaan Dinas Perikanan Kabupaten Biak Numfor
- b) berstatus paling sedikit kelas Pemula;
- c) usaha utama KUB merupakan usaha pengolahan ikan;

d. Persyaratan Penerima Bantuan kendaraan berpendingin roda 6

Calon penerima bantuan kendaraan berpendingin roda 6 harus memenuhi kriteria dan persyaratan sebagai berikut:

a) Kriteria Penerima Bantuan:

Bantuan kendaraan roda 6 berpendingin dapat diberikan dengan kriteria:

- 1) Lembaga Pemerintah
 - a) Pemerintah daerah tingkat provinsi atau kabupaten/kota; dan
 - b) menangani urusan kelautan dan perikanan.
- 2) Lembaga Nonpemerintah
 - a) berbadan hukum; dan
 - b) sudah atau akan melakukan kegiatan usaha dibidang kelautan dan perikanan.

Calon penerima Bantuan Pemerintah kendaraan berpendingin untuk lembaga non pemerintah diutamakan berbentuk Koperasi dengan persyaratan sebagai berikut:

1) Persyaratan Administrasi:

- a) memiliki Akte pendirian koperasi dan perubahannya;
- b) memiliki Nomor Induk Koperasi (NIK) dan diutamakan yang memiliki sertifikat NIK;
- c) memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama koperasi;
- d) memiliki Surat Izin Usaha Perikanan/Perdagangan (SIUP) atas nama koperasi;
- e) memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atas nama koperasi;
- f) memiliki Domisili Badan Usaha;
- g) memiliki Laporan Keuangan selama 1 Tahun terakhir;
- h) aktif dalam menjalankan usaha; dan
- i) tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, atau tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana
- j) membuat pakta integritas/surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan:
 - 1) kesiapan, kemampuan dan kesanggupan untuk menerima, mengelola dan memanfaatkan Bantuan Pemerintah;
 - 2) kesediaan memberikan keterangan yang benar terhadap aparat pengawas internal dan eksternal pemerintah terkait dengan Bantuan Pemerintah

yang diterima;

- 3) tidak memindahtangankan/mentransaksikan Bantuan Pemerintah yang diterima kepada pihak lain.

2) Persyaratan Teknis

- a) jenis koperasi: serba usaha, produsen atau konsumen
- b) sektor usaha koperasi: bidang perikanan;
- c) usaha utama koperasi berjalan sekurang-kurangnya 1 tahun; dan

D. Tata Kelola Bantuan Pemerintah

Organisasi pengelola Bantuan Pemerintah di Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Biak Tahun 2018 diselenggarakan sebagai berikut:

1. Pemerintah Pusat

Pemerintah pusat bertindak sebagai regulator, fasilitator, penanggung jawab, dan pelaksana pemberi Bantuan Pemerintah di SKPT Biak, kegiatannya dikoordinasikan oleh Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan c.q. Direktur Usaha dan Investasi, dengan tugas sebagai berikut:

- a. menyusun dan menetapkan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah di SKPT Biak ;
- b. melakukan sosialisasi Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah di SKPT Biak ;
- c. mempersiapkan spesifikasi teknis paket Bantuan Pemerintah di SKPT Biak ;
- d. melaksanakan pengadaan Bantuan Pemerintah di SKPT Biak;
- e. melakukan validasi terhadap dokumen usulan calon penerima bantuan di SKPT Biak ;
- f. melakukan penetapan Penerima Bantuan Pemerintah di SKPT Biak berdasarkan keputusan Direktur Jenderal;
- g. melakukan koordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan pada wilayah calon penerima Bantuan Pemerintah di SKPT Biak ;
- h. melakukan penyaluran Bantuan Pemerintah di SKPT Biak ;
- i. melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap pengadaan, validasi calon Penerima, penyaluran dan pemanfaatan Bantuan Pemerintah; dan
- j. Direktur Usaha dan Investasi menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan pemberian Bantuan Pemerintah kepada Direktur Jenderal setiap 6 (tiga) bulan.

2. Pemerintah Provinsi

Dalam mendukung pengadaan Bantuan Pemerintah di SKPT Biak, Dinas yang membidangi kelautan dan perikanan tingkat Provinsi memiliki tugas sebagai berikut:

- a. membantu mensosialisasikan program SKPT di wilayah;

- b. melakukan sosialisasi petunjuk teknis Bantuan Pemerintah di SKPT Biak sesuai dengan kewenangannya
 - c. menerima hasil validasi usulan calon Penerima Bantuan Pemerintah di SKPT Biak yang sudah diseleksi dan verifikasi oleh Dinas Kabupaten atau pemerintah pusat;
 - d. dapat melakukan pendampingan proses penyaluran Bantuan Pemerintah di SKPT Biak dari Direktorat Usaha dan Investasi, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan ke Penerima Bantuan Pemerintah yang berada di wilayahnya;
 - e. melakukan pemantauan, evaluasi, pembinaan dan pelaporan pemanfaatan Bantuan Pemerintah di SKPT Biak.
3. Dinas Kabupaten
- Dinas kabupaten bertanggung jawab dalam proses identifikasi calon penerima, pengusulan bantuan, verifikasi, dan distribusi bantuan yang dalam pelaksanaannya dapat dibantu oleh Penyuluh Perikanan, dan/atau Field Manager SKPT Biak . Dalam penyaluran bantuan SKPT Biak , Dinas Kabupaten/Kota memiliki tugas:
- a. melakukan identifikasi kebutuhan Bantuan Pemerintah di SKPT Biak ;
 - b. melakukan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dan kesesuaian usulan Bantuan Pemerintah di SKPT Biak ;
 - c. mengusulkan jenis, jumlah kebutuhan, serta calon penerima Bantuan Pemerintah di SKPT Biak ;
 - d. menerima penitipan dan/atau mengetahui paket Bantuan Pemerintah di SKPT Biak dari pemerintah pusat untuk selanjutnya didistribusikan kepada penerima;
 - e. memfasilitasi proses pendistribusian dan administrasi serah terima paket Bantuan Pemerintah di SKPT Biak kepada penerima yang berada di wilayahnya.
4. Penyuluh Perikanan
- Dalam proses mekanisme penetapan dan penyaluran Bantuan Pemerintah Sarana Kendaraan Berpendingin, Penyuluh Perikanan Pegawai ASN dan/atau Penyuluh Perikanan Bantu melaksanakan tugas sebagai berikut:
- a. membantu petugas/tim identifikasi dan verifikasi tingkat kabupaten melakukan identifikasi dan seleksi calon penerima bantuan pemerintah di kabupaten;
 - b. membantu dan mendampingi calon penerima bantuan pemerintah di SKPT Biak dalam penyusunan proposal dan dokumen administrasi lainnya;
 - c. Membantu dan mendampingi/calon penerima dalam melakukan registrasi pada laman www.satudata.kkp.go.id sebagaimana yang dipersyaratkan;
 - d. memberikan bimbingan manajemen dan teknis perikanan dalam rangka pemanfaatan Bantuan Pemerintah di SKPT Biak;

- e. membantu memfasilitasi kemudahan akses kelompok terhadap akses permodalan/pembiayaan; dan
 - f. membantu calon Penerima Bantuan Pemerintah di SKPT Biak dalam membuat laporan pemanfaatan kendaraan berpendingin.
5. Manajer Lapangan
- Manajer lapangan adalah pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Satker Direktorat Usaha dan Investasi, Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, dengan tugas sebagai berikut:
- a. melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, Papua, Pemerintah Kabupaten Biak, dan stakeholder terkait dalam rangka sinergitas perencanaan pembangunan, pengembangan infrastruktur, serta pengembangan bisnis kelautan dan perikanan di SKPT Biak ;
 - b. membantu Dinas Perikanan Kabupaten Biak dalam rangka identifikasi, verifikasi dan validasi calon penerima Bantuan Pemerintah di SKPT Biak ;
 - c. melakukan pendampingan, monitoring dan evaluasi pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana di SKPT Biak;
 - d. menjalankan tugas-tugas kesekretariatan dalam rangka mendukung kelancaran kegiatan pembangunan SKPT Biak .

E. Penyaluran Bantuan Pemerintah

1. Mekanisme Usulan

Dalam mengusulkan Bantuan Pemerintah di SKPT Biak, calon penerima dapat menjalankan prosesnya melalui salah satu dari dua mekanisme di bawah ini:

- a. Pengusulan langsung
 - 1) Calon penerima mengusulkan surat permohonan paket bantuan di SKPT Biak secara langsung kepada Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan c.q. Direktur Usaha dan Investasi dengan melampirkan dokumen pendukung sesuai yang dipersyaratkan.
 - 2) Calon penerima bantuan melampirkan dokumen pendukung sesuai yang dipersyaratkan.
- b. Pengusulan melalui dinas kabupaten.
 - 1) Calon penerima mengusulkan surat permohonan paket bantuan di SKPT Biak kepada Kepala Dinas Kabupaten, dengan melampirkan dokumen pendukung sesuai yang dipersyaratkan;
 - 2) Calon penerima bantuan melampirkan dokumen pendukung sesuai yang dipersyaratkan.
 - 3) Kepala Dinas Kabupaten selanjutnya mengusulkan surat permohonan paket bantuan di SKPT Biak kepada Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan

Perikanan c.q. Direktur Usaha dan Investasi dengan melampirkan surat permohonan (proposal) beserta dokumen pendukung dan ditembuskan ke Dinas Provinsi.

2. Verifikasi

- a. Kegiatan verifikasi dapat dilakukan bersamaan pada saat melakukan identifikasi oleh Dinas Kabupaten terhadap usulan calon penerima bantuan;
- b. Verifikasi dilakukan terhadap usulan calon penerima bantuan beserta kelengkapan dokumen pendukung baik secara administratif atau kunjungan ke lapangan;
- c. Apabila hasil verifikasi masih terdapat kekurangan kelengkapan dokumen, maka usulan dan dokumen pendukung dapat dikembalikan untuk dilakukan perbaikan.
- d. Hasil verifikasi usulan dan dokumen pendukung yang telah lengkap dan memenuhi persyaratan dapat diusulkan sebagai calon penerima bantuan kepada Kepala Dinas Kabupaten.
- e. Usulan penerima Bantuan Pemerintah di SKPT Biak ditujukan kepada Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan c.q. Direktur Usaha dan Investasi, tembusannya kepada Kepala Dinas Provinsi.

3. Penetapan

- a. Usulan penerima Bantuan Pemerintah di SKPT Biak dari Dinas Kabupaten, jika dianggap perlu dapat dilakukan Validasi oleh Direktur Usaha dan Investasi;
- b. Validasi dilakukan terhadap usulan dan kebenaran dokumen pendukung baik secara administratif dan kunjungan ke lapangan oleh Manajer Lapangan SKPT Biak didampingi oleh Dinas Kabupaten;
- c. Usulan yang memenuhi persyaratan dan telah divalidasi dapat diproses untuk diusulkan sebagai calon penerima bantuan;
- d. Penetapan penerima Bantuan Pemerintah di SKPT Biak ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran.

4. Distribusi

Proses distribusi penyaluran Bantuan Pemerintah di SKPT Biak, dalam pelaksanaannya dilakukan oleh penyedia jasa hingga diterima oleh penerima bantuan dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Penyaluran Bantuan Pemerintah di SKPT Biak dilaksanakan oleh penyedia jasa dengan pendampingan Tim Pusat dan/atau Dinas Provinsi/Kabupaten.
- b. Penyaluran Bantuan Pemerintah di SKPT Biak harus disertai dengan dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) kepada penerima bantuan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - 1) Penyerahan Bantuan Pemerintah di SKPT Biak, disertai dengan BAST antara Kuasa Pengguna Anggaran atau

pejabat eselon II yang mewakili (a.n Kuasa Pengguna Anggaran) sebagai Pihak Kesatu, dengan penerima bantuan selaku Pihak Kedua;

- 2) BAST tersebut, sebelum ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat eselon II yang mewakili (a.n Kuasa Pengguna Anggaran) selaku Pihak Kesatu, terlebih dahulu ditandatangani oleh Penerima Bantuan SKPT Biak selaku Pihak Kedua di lokasi penerima bantuan.
 - c. Bantuan Pemerintah di SKPT Biak yang telah selesai 100%, diserahkan kepada penerima bantuan di lokasi masing-masing.
 - d. Biaya yang timbul dalam pengiriman bantuan hingga sampai ke lokasi penerima bantuan menjadi tanggungan penyedia jasa.
5. Pendampingan Penggunaan Bantuan
- Pendampingan penggunaan Bantuan Pemerintah di SKPT Biak dilakukan oleh Direktur Jenderal cq. Direktur Usaha dan Investasi/Kepala Dinas Provinsi/Kepala Dinas Kabupaten, sesuai dengan kewenangannya.
- Agar Bantuan Pemerintah di SKPT Biak yang diberikan dapat dimanfaatkan secara maksimal, perlu dilakukan pendampingan sebagai berikut:
- a. pemberian pedoman/petunjuk teknis pemanfaatan Bantuan Pemerintah di SKPT Biak ;
 - b. fasilitasi perolehan akses modal, pasar, dan mitra bisnis;
 - c. pelatihan dan bimbingan teknis operasional Bantuan Pemerintah di SKPT Biak, meliputi pelatihan mengoperasionalkan bantuan yang telah diterima;
 - d. pendampingan dan pemantauan pemanfaatan bantuan meliputi menilai kinerja bantuan dan manfaatnya bagi Penerima Bantuan Pemerintah; dan
 - e. evaluasi dan pelaporan pemanfaatan bantuan, meliputi pembinaan kapasitas petugas lapangan dalam melakukan evaluasi dan pelaporan kegiatan dari Penerima Bantuan Pemerintah di SKPT Biak.

6. Monitoring dan Evaluasi

Dalam rangka pencapaian target kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan dan penyaluran Bantuan Pemerintah di SKPT Biak, Direktur Jenderal dan Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten sesuai dengan kewenangannya melakukan monitoring dan evaluasi.


Kegiatan monitoring dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi atau SKPD terkait yang mendapat tugas monitoring. Guna kelancaran proses penyaluran Bantuan Pemerintah di SKPT Biak, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dapat mendelegasikan kewenangannya atau memberikan sebagian tugasnya kepada

Dinas Kabupaten/Kota. Monitoring dan evaluasi antara lain melakukan pengawasan terhadap:


- a. kesesuaian antara pelaksanaan penyaluran Bantuan Pemerintah di SKPT Biak dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan serta ketentuan peraturan terkait lainnya; dan
- b. kesesuaian antara target capaian dengan realisasi.

Dalam rangka perbaikan penyaluran Bantuan Pemerintah di SKPT Biak, Direktur Jenderal dapat mengambil langkah-langkah tindak lanjut dengan mengacu pada hasil monitoring dan evaluasi.


Mekanisme Pengusulan Langsung dan Penetapan Calon Penerima Bantuan Pemerintah di SKPT Biak



Penetapan Calon Penerima Bantuan Pemerintah di SKPT Biak



Mekanisme Penyaluran Bantuan Pemerintah di SKPT Biak



BAB III

PERTANGGUNG JAWABAN BANTUAN PEMERINTAH, KETENTUAN
PERPAJAKAN, SANKSI, DAN PELAPORAN

A. Pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah

Proses pengadaan Bantuan Pemerintah di SKPT Biak Numfor melalui mekanisme lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan dalam hal pelaporan realisasi pelaksanaan pemberian bantuan, Direktur Jenderal wajib menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan pemberian bantuan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal paling lambat tanggal 10 setiap 3 (tiga) bulan sebagaimana format berikut:

REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH
DI KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

BULAN :

No	Unit Eselon I	Jenis Bantuan	Nama Bantuan	Volume	Nilai (x Rp.000)	Lokasi (Kab/Kota)	Jumlah Penerima	Nama Penerima

Jakarta,, Bulan Tahun
Pimpinan Unit Kerja Eselon I

.....

B. Ketentuan Perpajakan

Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan tidak memungut pajak pada saat pemberian bantuan kepada penerima Bantuan Pemerintah di SKPT Biak Numfor. Pungutan pajak adalah tanggung jawab dari penyedia barang/jasa dan bendahara memungut pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Sanksi

Penerima Bantuan Pemerintah di SKPT Biak Numfor wajib melaksanakan pemanfaatan sesuai dengan peruntukannya dengan mengacu pada petunjuk teknis, apabila Penerima Bantuan Pemerintah dimaksud tidak melaksanakan kegiatan sesuai dengan peruntukannya dengan mengacu pada petunjuk teknis dan peraturan yang berlaku maka:

1. Jika Penerima Bantuan Pemerintah tidak dapat mengoperasikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Bantuan Pemerintah di SKPT Biak Numfor diserahkan dan dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya, maka akan dilakukan penarikan oleh Ditjen PDSPKP terhadap Bantuan Pemerintah dimaksud;
2. Jika Penerima Bantuan Pemerintah di SKPT Biak Numfor melakukan pelanggaran bersifat administratif, maka Penerima Bantuan Pemerintah dimaksud akan dikenakan sanksi berupa tidak akan mendapatkan program Bantuan Pemerintah sejenis atau lainnya pada tahun yang akan datang; dan
3. Jika Penerima Bantuan Pemerintah sedang mengalami persoalan hukum atas Bantuan Pemerintah lainnya yang telah diterima pada tahun sebelumnya maka tidak akan direkomendasikan untuk menerima Bantuan Pemerintah pada tahun berjalan sesuai dengan persoalan hukum selesai dengan ketentuan.

D. Pelaporan

Penerima bantuan wajib melaporkan perkembangan pengoperasian bantuan secara berkala setiap 1 (satu) bulan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun kepada Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan c.q. Direktur Usaha dan Investasi, serta ditembuskan kepada Dinas Provinsi/Kabupaten.

Dalam pembuatan laporan pemanfaatan bantuan di SKPT Biak Numfor, Penyuluh Perikanan dapat membantu penerima bantuan dalam penyusunan laporan dimaksud agar laporan tersebut dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya.

Laporan paling lambat disampaikan tanggal 10 setiap bulannya, ditujukan kepada Direktur Usaha dan Investasi dengan alamat:

Direktorat Usaha dan Investasi, Ditjen PDSPKP

Kantor Pusat Kementerian Kelautan dan Perikanan

Gedung Mina Bahari III Lantai 12

Jl. Medan Merdeka Timur No. 16 Jakarta Pusat

E-mail: kewirausahaankelembagaan@kkp.go.id.

D. Pengaduan

Guna mencegah dan menanggulangi terjadinya penyimpangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan menyediakan layanan pengaduan yang dialamatkan kepada:

Ruang Pengaduan Inspektorat V Gedung Mina Bahari III Lantai 5 Jl. Medan Merdeka Timur No. 16. Jakarta 10110. Fax: 021-46662111 Telephone/SMS: 0811989011 PO BOX: 111.JKP.10000, Email: pengaduan@kkp.go.id, Website: whistleblower.kkp.go.id.

BAB IV
PENUTUP

Petunjuk Teknis pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di Pulau-Pulau Kecil Terluar dan Kawasan Perbatasan di Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua diharapkan dapat menjadi acuan pelaksanaan program, sehingga proses harmonisasi dan keterpaduan dalam pelaksanaan program oleh para pihak dapat dilaksanakan. Pada akhirnya diharapkan dapat mendorong terwujudnya pelaksanaan Program SKPT yang dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan di pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan khususnya wilayah Biak Numfor.

DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN
DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN
PERIKANAN

ttd.

RIFKY EFFENDI HARDIJANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum, Kerja Sama,
dan Humas



Esti Budiyarti

Lampiran II : Peraturan Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Nomor 3/PER-DJPDSPKP/2019 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah di Wilayah Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua

DOKUMEN PENDUKUNG KEGIATAN BANTUAN DI WILAYAH SKPT
KABUPATEN BIAK NUMFOR

- I. Surat Permohonan Dari Calon Pengelola Bantuan kepada Kepala Dinas

= KOP SURAT =

Biak,20..

Nomor :
Perihal : Permohonan Bantuan
Lamp. : berkas

Kepada Yth.
Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten Biak Numfor
di -
Tempat

Bersama ini kami sampaikan bahwa dalam rangka menunjang kegiatan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Kabupaten Biak Numfor, perlu didukung dengan sarana dan prasarana perikanan. Berkenaan dengan hal tersebut, kami mohon untuk dapat mengelola bantuan yang telah diadakan/dibangun.

Sebagai bahan pertimbangan, dengan ini kami lampirkan hal-hal sebagai berikut:

1. Proposal usulan;
2. Profil penerima bantuan pemerintah;
3. Pakta integritas/surat pernyataan kesiapan, mampu, dan kesanggupan menyediakan biaya operasional.

Demikian surat permohonan bantuanini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Kab,20..
Koperasi/ Kelompok/Lembaga
Keagamaan/Lembaga Pendidikan

ttd & cap basah

(.....)

II. Outline proposal usulan

OUTLINE PROPOSAL USULAN BANTUAN

A. PENDAHULUAN

1. Keragaan Koperasi/Kelompok Masyarakat/Lembaga Keagamaan/ Lembaga Pendidikan dan bidang usaha:
 - a. Nama Koperasi/Kelompok Masyarakat/Lembaga Keagamaan/Lembaga Pendidikan, alamat, status badan hukum, jumlah anggota, dan lain-lain.
 - b. Legalitas: akte, perizinan, sertifikat, dan lain-lain.
 - c. Bidang/unit usaha yang telah berjalan.
2. Menyajikan visi, misi, dan tujuan (jangka pendek, menengah, dan panjang).
3. Struktur organisasi (pengurus dan manajemen/pengelola).

B. RENCANA PENGUSAHAAN/ *BUSINESS PLAN*

1. Aspek Administrasi dan Manajemen
 - a. Rencana pemanfaatan Bantuan:
 - 1) Status bantuan :
 - 2) Model pengelolaan aset bantuan tersebut
 - b. Skema “Rantai Pemasaran” (Nelayan – Produsen – Pasar Tk. 1 – Pasar Tk. 2 - ... – Konsumen)
 - c. Pakta Integritas/Surat Pernyataan Siap, Kesiapan, Mampu, dan Kesanggupan Pemanfaatan Bantuan.
 - d. Pakta Integritas/Surat Pernyataan Kesiapan, Mampu, dan Kesanggupan Menyediakan Biaya Operasional.
2. Aspek Teknis
 - a. Jumlah dan jenis pemanfaatan.
 - b. Jumlah kebutuhan.
 - c. Lokasi usaha (Domisili Koperasi/Kelompok Masyarakat/Lembaga Keagamaan/Lembaga Pendidikan) dan lokasi distribusi.
3. Aspek Pasar
 - a. Peluang pasar.
 - b. Analisis pasar.
 - c. Proyeksi kapasitas produksi.
 - d. Proyeksi permintaan.
4. Manajemen resiko
Informasi resiko yang muncul akibat kegiatan usaha perikanan dan mitigasinya
 - a. Biaya listrik PLN
 - b. Biaya BBM akibat listrik PLN padam.
 - c. Pengaruh Musim.
 - d. Ketersediaan produksi ikan.

C. PENUTUP

III. Profil Penerima Bantuan di Wilayah SKPT Biak Numfor

PROFIL PENERIMA BANTUAN

A. UMUM

1. Nama Koperasi/Kelompok/
Lembaga Keagamaan/Lembaga
Pendidikan :
2. Tanggal Pembentukan :
3. Nama Pengurus :
- a. Ketua/Pimpinan :
- b. Sekretaris :
- c. Bendahara :
4. Nomor/Tanggal Badan Hukum :
5. NIK (bagi Koperasi) :
6. Alamat :
- Desa/Kelurahan :
- Kecamatan :
- Kab/Kota :
- Provinsi :
- Telp/Fax :
- Email :
7. Akte Badan Usaha* :
8. NPWP Badan Usaha* :
9. SIUP Badan Usaha* :
10. Domisili Badan Usaha* :
11. Jenis Koperasi/Kelompok
Masyarakat/Lembaga Keagamaan
/Lembaga Pendidikan :

Keterangan : (*) lampirkan berkas

B. KELEMBAGAAN

Tahun	Anggota/ Karyawan (Org)	Asset Produktif Yang Dimiliki		
		Modal Sendiri	Modal Pinjaman	Hibah
2017				
2016				
2015				

C. MODAL

Tahun	Investasi Awal (Rp.)	Pendapatan (Rp.)	Pengeluaran (Rp.)	Total Modal (Rp.)
2017				
2016				
2015				

D. KEGIATAN USAHA *)

1. Usaha Penangkapan

No	Ukuran Kapal (GT)	Jumlah Kapal (Unit)	Jumlah Alat Penangkap Ikan (Unit)	Produksi (Ton/Tahun)			Tujuan Distribusi
				2015	2016	2017	
1							
2							
3							
dst							

2. Usaha Pengolahan

No	Jenis Usaha Pengolahan	Produksi (Ton/Tahun)			Tujuan Distribusi
		2015	2016	2017	
1					
2					
3					
Dst					

3. Usaha Pengumpulan/Distribusi

No	Sumber Bahan Baku	Asal Bahan Baku	Volume Yang Didistribusikan (Ton/ Tahun)			Tujuan Distribusi
			2015	2016	2017	
1						
2						
3						
dst						

*) pilih salah satu berdasarkan jenis usaha Koperasi/Kelompok Masyarakat/Lembaga Keagamaan/Lembaga Pendidikan

E. BANTUAN YANG PERNAH DITERIMA

Tahun	Jenis Bantuan	Jumlah (Unit)	Asal Bantuan (Kementerian/ Dinas/ Lainnya...)	Operasional	
				Ya	Tidak
2017					
2016					
2015					

Kab/Kota, 20..

(Ketua/Pengurus)
ttd & cap basah

(.....)

IV. Pakta Integritas Kesanggupan Pemanfaatan Bantuan

PAKTA INTEGRITAS/SURAT PERNYATAAN KESIAPAN, MAMPU DAN KESANGGUPAN PEMANFAATAN BANTUAN

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

- 1. Nama : (Isi nama Ketua Koperasi/kelompok)
 Jabatan : Ketua Koperasi
- 2. Nama : (Isi nama Sekretaris Koperasi/kelompok)
 Jabatan : Sekretaris Koperasi

Bertindak atas nama organisasi Koperasi/Kelompok:

- 1. Nama Koperasi/ kelompok : (Isi dengan nama koperasi)
- 2. Nomor NIK : (Isi dengan nomor NIK – khusus bagi koperasi)
- 3. Nomor Badan Hukum : (Isi dengan nomor Badan Hukum – khusus bagi kelompok/ lembaga keagamaan)

Dalam rangka pemanfaatan bantuan di SKPT Biak Numfor Tahun Anggarankami menyatakan hal sebagai berikut :

- 1. Siap menerima dan memanfaatkan bantuan Tahun ...dimaksud sebagaimana mestinya.
- 2. Mampu mengoperasionalkan bantuan Tahun ... dimaksud sebagaimana mestinya.
- 3. Sanggup memelihara dan mempertanggungjawabkan kegiatan operasional bantuan Tahun Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana ketentuan yang berlaku.
- 4. Bersedia memberikan keterangan yang benar terhadap aparat pengawas internal dan eksternal Pemerintah terkait dengan bantuan yang diterima; dan
- 5. Tidak memindahtangankan/memperjualbelikan bantuan yang diterima kepada pihak lain.

Apabila dikemudian hari terdapat ketidaksesuaian dalam pemanfaatan bantuan dimaksud, kami bersedia untuk mempertanggungjawabkan hal tersebut dan menjalani proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat Pakta Integritas/Pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun.

Kab/Kota, 20..

Ketua Koperasi Sekretaris Koperasi

Meterai 6.000

ttd & cap basah ttd & cap basah
 (.....) (.....)

Mengetahui
 Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
 Kabupaten/Kota

ttd & cap basah
 (.....)
 NIP.

V. Pakta Integritas Kesanggupan Pembiayaan

PAKTA INTEGRITAS/SURAT PERNYATAAN KESIAPAN, MAMPU DAN KESANGGUPAN MENYEDIAKAN BIAYA OPERASIONAL

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : (Isi nama Ketua Koperasi/kelompok)
Jabatan : Ketua Koperasi
3. Nama : (Isi nama Sekretaris Koperasi/kelompok)
Jabatan : Sekretaris Koperasi

Bertindak atas nama organisasi Koperasi/Kelompok:

1. Nama Koperasi/
kelompok : (Isi dengan nama koperasi)
2. Nomor NIK : (Isi dengan nomor NIK – khusus bagi koperasi)
3. Nomor Badan Hukum : (Isi dengan nomor Badan Hukum – khusus bagi kelompok/ lembaga keagamaan)

Dalam rangka pemanfaatan bantuan Tahun ..., kami menyatakan **bersedia menyediakan biaya operasional dimaksud**.

Apabila dikemudian hari terdapat ketidaksesuaian dalam pemanfaatan bantuan dimaksud, kami bersedia untuk mempertanggungjawabkan hal tersebut dan menjalani proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat Pakta Integritas/Pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun.

Kab,

Ketua Koperasi Sekretaris Koperasi

Meterai 6.000

ttd & cap basah
(.....)

ttd & cap basah
(.....)

Mengetahui
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten/Kota

ttd & cap basah
(.....)
NIP.

VI. Surat Usulan Calon Penerima Bantuan Dari Kepala Dinas Kabupaten/Kota

= KOP SURAT =

Nomor :
Lamp. : berkas
Perihal : Usulan Calon Penerima Bantuan

Kepada Yth.
Kuasa Pengguna Anggaran
Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing
Produk Kelautan dan Perikanan
c.q. Direktur Usaha dan Investasi
di
Tempat

Bersama ini kami sampaikan usulan Penerima Bantuan di wilayah SKPT Biak Numfor Tahun ..., dan hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim Seleksi dan Verifikasi, kami sampaikan Daftar calon Penerima Bantuan, sebagai berikut:

1. Jumlah calon penerima yang telah lolos verifikasi dan/atau validasi sebanyak..... unit dengan rincian:
 - a. Koperasi sebanyak unit
 - b. Kelompok Masyarakat sebanyak unit
 - c. Lembaga Keagamaan sebanyak unit
 - d. Lembaga Pendidikan sebanyak unit
2. Daftar Calon Penerima Bantuan dimaksud yang kami usulkan untuk diproses lebih lanjut sebagaimana berkas terlampir.

Demikian surat usulan calon penerima ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Provinsi.....,20..
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi/Kabupaten

ttd & cap basah

(.....)
NIP. .

RINCIAN USULAN PERMOHONAN
BANTUAN

No	Kabupaten / Kota	Nama Koperasi/ Kelompok/ Lembaga Keagamaan/ Lembaga Pendidikan	Jenis Bantuan	Jumlah (Unit)	Ket.
1					
2					
3					
4					
dst					

Provinsi.....,

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi/Kabupaten.....

ttd & cap basah

(.....)
NIP. .

VII. Format Berita Acara Serah Terima

= KOP SURAT =

BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN
DI WILAYAH SKPT BIAK NUMFOR
NOMOR.....

Pada hari ini tanggal bulan tahun yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Jabatan : Kuasa Pengguna Barang
3. Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan selaku Pengguna Barang, berkedudukan di (alamat kantor), untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

1. Nama :
2. Jabatan :
3. Alamat :

yang selanjutnya di sebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan sebagai berikut :

1. Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Serah Terima Bantuan yang diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 20... pada Satuan Kerja Direktorat Usaha dan Investasi, Direktorat Jenderal PDSPKP untuk mendukung Sentra Kelautan dan Perikanan Taerpadu (SKPT) Kabupaten Biak Numfor.
2. PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK KESATU, bantuan yang diperoleh dengan menggunakan Dana APBN Tahun Anggaran 20.. pada Satuan Kerja Direktorat Uaha dan Investasi tersebut dalam keadaan baik, dengan perincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara Serah Terima ini.
3. Penyerahan bantuan sebagaimana dimaksud point 2 merupakan penyerahan kepemilikan dengan ketentuan sebagai berikut, bahwa PIHAK KEDUA bersedia;
 - a. Menerima, mengelola dan memanfaatkan bantuan sesuai peruntukannya;
 - b. Tidak memindahtangankan bantuan kepada pihak lain tanpa persetujuan PIHAK KESATU;
 - c. Menyediakan biaya operasional, dan perawatan bantuan; dan
 - d. Menyampaikan laporan pemanfaatan bantuan dimaksud kepada Direktur Jenderal PDSPKP ditembuskan kepada Dinas Pembina Kelautan dan Perikanan Propinsi/Kabupaten/Kota setiap 3 (tiga) bulan sekali.
4. Sarana pemasaran yang telah diterima akan ditarik kembali apabila penerima tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada point 3.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Berita Acara Serah Terima ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

.....

ttd & cap basah

(.....)
NIP. .

PIHAK KEDUA

.....

Meterai 6.000
ttd & cap basah

(.....)
NIP. .

Mengetahui
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten/Kota

ttd & cap basah

(.....)

Tembusan:

1. Menteri Kelautan dan Perikanan;
2. Menteri Keuangan;
3. Gubernur/Walikota/Bupati
4. Sekretaris Jenderal KKP;
5. Inspektur Jenderal KKP;
6. Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan.

Lampiran:

1. Daftar bantuan yang diserahkan;
2. Berita acara pemeriksaan barang
3. Foto/Dokumentasi

VIII. Laporan Kegiatan Pemanfaatan Bantuan Pemerintah

FORMAT LAPORAN KEGIATAN PEMANFAATAN BANTUAN
DI WILAYAH SKPT BIAK NUMFOR

Yth.

Direktur Jenderal
Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
di
Jakarta

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah diterimanya bantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan serta memperhatikan Juknis yang diterbitkan Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing dengan ini kami laporkan sebagai berikut:

1. Nama Koperasi/Kelompok/
Lembaga Keagamaan/Lembaga Pendidikan :.....
2. Nama Ketua/Pimpinan/ Pengurus :
3. Alamat :
4. Waktu pelaporan : Bulan ... Tahun ...
5. Kegiatan Usaha :

No	Jenis Usaha	Jenis Ikan	Vol.	Harga Jual (Rp/kg)	Nilai Penjualan (Rp)	Lokasi Distribusi		Ket.
						Asal	Tujuan	
1								
2								
dst								

6. Biaya Operasional :

No	Biaya Operasional	Volume	Biaya	Keterangan
1				
2				
dst				

7. Permasalahan dan usulan solusi :

.....
.....

Demikian laporan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kab/Kota ...,
Ketua Koperasi/Kelompok Masyarakat/
Lembaga Keagamaan/Lembaga Pendidikan

Ttd & cap basah

(.....)

Tembusan:

- 1) Direktur Usaha dan Investasi;
- 2) Kepala Dinas Provinsi;
- 3) Kepala Dinas Kabupaten/Kota.

DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN
DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN
PERIKANAN

ttd.

RIFKY EFFENDI HARDIJANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum, Kerja Sama,
dan Humas



Esti Budiarti